



Implementasi *Whistleblower* Dalam Penegakan Korupsi Di Indonesia

Implementation *Whistleblower* in Corruption Enforcement in Indonesia

Jayadi*, Nakzim Khalid Siddiq, Muhammad Rosikhu

Email Korespondensi: jayadimih17@gmail.com*;

nakzim_khalid@universitasbumigora.ac.id;

rosikhu@universitasbumigora.ac.id

Universitas Cordova, Indonesia, Univeritas Bumigora,
Indonesia.

Received: 31th January 2022, Revised: 10th February 2022, Accepted: 30th March 2022

Reporting witnesses have an important role in exploring criminal cases, especially corruption cases, therefore the interests of a reporting witness must be seriously considered. A reporting witness always provides information on the existence of a criminal act of corruption that is heard or experienced when there is protection of such interests, both in the form of physical and psychological protection, so that the report provided will increase the effectiveness and speed of law enforcement in eradicating corruption. This research is normative research, namely legal research that puts the law as a building norm system. Article 52 of the Criminal Procedure Code guarantees the provision of information free of charge by witnesses to investigators or judges. Restoration itself is compensation that must be paid by the perpetrator, and compensation is compensation paid by the state. Legal protection for witnesses through administrative law instruments aims to regulate how law enforcement officers (especially the police, prosecutors, courts and correctional institutions) should act or take action against witnesses in the administrative field. The form of protection that the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) can provide to witnesses and victims of criminal acts, in accordance with the provisions of Article 5, Article 6, Article 7, Article 9, and Article 10 of Law no. 13/2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims.

Keyword: Whistleblower, Law Enforcement, Corruption

Saksi pelapor mempunyai peranan penting dalam menggali perkara pidana khususnya perkara pidana korupsi, oleh karena itu kepentingan seorang saksi pelapor harus betul-betul diperhatikan. Seorang saksi

pelapor senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana korupsi yang didengar atau yang dialami sendiri manakala ada perlindungan terhadap kepentingan yang demikiannya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah efektifitas dan kecepatan penegak hukum dalam memberantas korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Pasal 52 KUHAP menjamin pemberian keterangan secara cuma-cuma oleh saksi kepada penyidik atau hakim. Restorasi itu sendiri adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku, dan ganti rugi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh negara. Perlindungan hukum terhadap saksi melalui perangkat hukum administrasi bertujuan untuk mengatur bagaimana seharusnya aparat penegak hukum (khususnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) bertindak atau mengambil tindakan terhadap saksi di bidang administrasi. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Whistleblower, Penegakan Hukum, Korupsi

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 dan Pasal 42 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat diharapkan dapat meningkat jika Peraturan Pemerintah yang memberi penghargaan dan insentif kepada anggota masyarakat yang berjasa mengungkap korupsi.¹

Saksi dan korban merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam tindak pidana, sesuai bunyi Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi :

“bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta: 2001, hlm. 80

kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana”. Status saksi dalam proses peradilan pidana memainkan peran kunci dalam pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, jika kasus tersebut tidak memiliki saksi, tentu dampaknya akan terasa. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana sudah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa sebagian besar pengungkapan kasus ilegal berasal dari informasi publik. Demikian pula dalam proses selanjutnya, mulai dari kejaksaan sampai dengan penampilan terakhir di pengadilan, keterangan para saksi dijadikan sebagai alat bukti utama dan menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi sangat berperan dalam penegakan hukum dan keadilan.²

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.³

Kerugian dari kasus korupsi yang dirahasiakan tidak serta merta kecil. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya bukti keterangan saksi. Keberhasilan suatu rekonsiliasi pidana sangat bergantung pada kesaksian para saksi yang berhasil diungkap. Dalam menangani kasus korupsi, terutama yang melibatkan saksi, banyak kasus yang terhenti karena kurangnya saksi yang dapat mendukung tugas penegakan hukum. Saksi enggan memberikan keterangan karena dapat diancam

² Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm, 25

³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 3

atau diintimidasi oleh pelaku.⁴

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, terkait dengan istilah saksi, kini muncul istilah *whistleblower* dan *justice collaborator*. LPSK berpandangan Susno Duadji sebagai ‘peniup peluit’ atau *whistleblower* mesti dilindungi secara fisik dan pemenuhan hak hukum. Berkaitan dengan itu, Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diterapkan terhadap Susno.⁵

Upaya sebagai bentuk pengungkapan fakta (*Whistleblowing*) sebagai salah satu bentuk pencegahan dalam tindak melawan korupsi dan Debat *whistleblower* berbicara tentang keseimbangan antara kebutuhan akan kebebasan informasi dan kebutuhan akan privasi dalam kaitannya dengan perang melawan korupsi. Namun, terlepas dari keseimbangan uniknya, satu-satunya cara untuk menerapkan perlindungan pelapor dengan benar adalah dengan menetapkan standar peraturan yang jelas untuk menghilangkan banyak biaya yang merusak perlindungan yang efektif.

Seorang pelaku tindak pidana yang melaporkan suatu perbuatan yang didalamnya kemungkinan ia juga terlibat dikenal dengan istilah *whistleblower*. Secara *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) pernah diimpikan bahwa dalam rangka mengungkap kasus korupsi yang luar biasa di Indonesia, perlu diberikan semacam “sayembara” atau iming-iming kepada siapapun yang dapat mengungkap suatu kasus besar dengan hadiah membebaskan orang yang membantu aparat membongkar suatu kasus khususnya dalam institusi yang mungkin dalam kasus tersebut sang pelapor juga terlibat.⁶

Pelapor yang dianggap bertanggung jawab secara pidana dapat dimaafkan karena berani mengungkap "rahasia kriminal" di agensinya sendiri. Sayangnya, undang-undang yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan. Pasal 10(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur

⁴ Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Negara Hukum: Vol. 4, No. 1, Juni 2013, hlm. 89

⁵ “Susno Tetap dalam Perlindungan LPSK”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d47d6096983a/susno-tetap-dalam-perlindungan-lpsk>, diakses tanggal 31 Maret 2022.

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm.158

bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata karena kesaksiannya telah, sedang, atau telah diberikan. Namun, sekali lagi pada ayat (2), jika seorang saksi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka ia juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama dan tidak dapat kebal dari tuntutan pidana. Putusan yang diberikan undang-undang hanya merupakan peringanan dari hukuman yang dapat dijatuhkan, bukan pembebasan.⁷

Padahal, dari sisi peran saksi, saksi memegang peranan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara, terutama dalam perkara korupsi di luar pengadilan. Oleh karena itu, kepentingan saksi pelapor harus diperhatikan dengan baik. Saksi pelapor selalu memberikan informasi tentang adanya tindak pidana korupsi, bila kepentingan tersebut dilindungi, baik fisik maupun psikis, sehingga laporan yang diberikan akan meningkatkan efektifitas dan kecepatan penegakan hukum dalam memberantas korupsi.⁸

Tidak banyak orang yang mau mengambil risiko melaporkan kejahatan jika mereka, keluarga, dan harta bendanya tidak terlindungi dari ancaman yang mungkin timbul akibat pelaporan. Jika saksi tidak dilindungi secara memadai, demikian pula mereka. Maka dengan dia menjadi enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri.⁹

Dalam peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban yakni perlindungan fisik, perlindungan non-fisik dan perlindungan hukum. Dalam pasal 28 dapat dijelaskan satu persatu mengenai perlindungan tersebut yakni:¹⁰

- a. Perlindungan fisik, seperti keamanan, pengawalan dan penempatan dirumah aman. Perlindungan fisik ini gunanya untuk menjamin dan memberi rasa aman kepada saksi yang mencakup perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya.

⁷ *Ibid*

⁸ Michele Diastika Riah Ukur, *Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Upaya Melindungi Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2021, hlm 8

⁹ Erly Pangestuti, *Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban*, hlm 3

¹⁰ Abdul HS dan Ferry Santoso, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta: 2011, hlm. 10

- b. Perlindungan non-fisik, bentuknya seperti pelayanan jasa psikologis, dokter, rohaniawan, dll. Perlindungan ini diberikan apabila saksi mengalami gangguan kejiwaan maupun gangguan kesehatan atas laporan yang diberikannya.
- c. Perlindungan hukum, seperti pelapor tidak dapat dituntut balik atas laporannya baik secara pidana maupun perdata, pelapor mendapatkan pelayanan jasa penasehat hukum terkait kasus yang dilaporkannya, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus termasuk mengenai putusan pengadilan juga mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

Saksi pelapor memiliki peranan krusial dalam menggali kasus pidana khususnya kasus pidana korupsi, oleh sebab itu kepentingan seorang saksi pelapor harus betul-betul diperhatikan. seorang saksi pelapor senantiasa menyampaikan fakta terhadap adanya tindak pidana korupsi yang didengar atau yang dialami sendiri manakala terdapat perlindungan terhadap kepentingan yang demikiannya baik itu pada bentuk perlindungan fisik juga psikologis, sebagai akibatnya dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah efektifitas serta kecepatan penegak aturan dalam memberantas korupsi. Hampir adanya perlindungan saksi pelapor, mengakibatkan masyarakat takut untuk menjadi saksi sehingga mengakibatkan banyak perkara yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan. Adapun faktor lain yang mengakibatkan ketakutan orang pada melaporkan dugaan adanya tindak pidana yang terjadi dikarenakan bentuk interogasi yang dilakukan oleh oknum aparat yang berwenang tidak sesuai menggunakan prosedur pemeriksaan sebagaimana mestinya sebagai akibatnya menyebabkan suasana yang tidak nyaman..¹¹

Berkaitan dengan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penerapan *Whistleblower* Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di

¹¹ Anisa Roshda Diana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Whishtblower (Peniup Peluit) Dengan Justice Collabolator (Pelapor Pelaku) Dalam Kasustindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Recidive Vol. 2 No. 1 Januari - April 2013, Hlm. 8

Indonesia” agar para pelapor tidak merasa takut dalam melaporkan tindak pidana korupsi yang diketahui. Adapun permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku *Whistleblower* Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Dan Bagaimana Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹² Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹³

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini dilakukan untuk memeriksa undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Sedangkan pendekatan konseptual adalah studi tentang konsep-konsep hukum seperti asal-usul hukum, fungsi hukum, sistem hukum, dan lain-lain.¹⁴ Pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum ketika menyikapi persoalan hukum yang sedang dihadapi. Opini/doktrin akan mengartikulasikan gagasan dengan memberikan pemahaman hukum, konsep dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah.

PEMBAHASAN

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

¹³ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 93

A. Perlindungan Hukum Pelaku *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam Black's Law Dictionary korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.¹⁵

Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan memungkinkan mereka untuk menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum didasarkan pada kesewenang-wenangan ketentuan hukum.

Istilah *whistleblower* merupakan istilah baru dalam KUHP. Seorang *whistleblower* adalah seseorang yang berani mengungkap suatu kasus, terlepas dari dendam pribadi atau panggilan hati nurani.

Jika melihat definisi dalam penafsiran pasal 10, terdapat persamaan antara istilah *whistleblower* dan "pelapor". Bahkan dalam mengembangkan wacana, konsep *whistleblower* yang relevan dengan saksi dari kelompok pelaku, seperti kasus Nurhayati pelapor kasus dugaan tindak korupsi dana desa yang menjerat kepala desa Citemu Supriyadi.

Hak-hak *whistleblower* yang juga seorang saksi (pelapor) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Haknya meliputi:¹⁶

- a. Memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Bahkan, keluarga *whistleblower* pun bisa memperoleh

¹⁵ Juni Sjafrin Jahja, *Says NoTo Korupsi (Mengenal, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia)*, Visi Media, Jakarta: 2012, hlm. 9

¹⁶ Nixson dan Syahrudin, "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Artikel Pada USU Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol.II. No.2 November 2013 hlm. 41

- perlindungan. Bentuk perlindungan pun bermacam-macam. Misalnya, mendapat identitas baru, tempat kediaman baru yang aman (*safe house*), pelayanan psikologis, dan biaya hidup selama masa perlindungan.
- b. Memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan yang diketahui dengan bebas, tanpa rasa takut atau terancam.
 - c. Mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atau perkembangan penanganan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah diungkap.
 - d. Mendapatkan balas jasa dari negara atas kesaksian yang telah diungkap karena kesaksian mampu membongkar suatu kejahatan yang lebih besar.

Perlindungan hukum terhadap saksi melalui perangkat hukum administrasi bertujuan untuk mengatur bagaimana seharusnya aparat penegak hukum (khususnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) bertindak atau mengambil tindakan terhadap saksi di bidang administrasi.

Saksi yang diancam oleh lingkungannya dalam segala bentuk karena keberaniannya melaporkan dugaan tindak pidana harus diapresiasi dan dilindungi oleh negara. Memberikan perlindungan hukum untuk mencegah saksi takut dan menarik laporan juga akan mendukung korupsi polisi dalam penegakan hukum.

Pasal 52 KUHAP menjamin pemberian keterangan secara cuma-cuma oleh saksi kepada penyidik atau hakim. Menurut pasal 422 KUHP, jika saksi diperiksa sendiri di bawah tekanan, catatan pemeriksaan penyidikan itu tidak sah. Mereka yang menyampaikan laporan dilindungi secara hukum melalui identitas rahasia mereka, dan laporan mereka harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

pada akhirnya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 memilih bahwa “Saksi, Korban, serta pelapor tidak bisa dituntut secara hukum baik pidana juga perdata atas laporan, kesaksian, yang akan, sedang, atau sudah diberikannya.” namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, serta pelapor yang

menyampaikan fakta tidak menggunakan itikad baik. Walaupun pembuktian tentang ada tidaknya itikad baik seseorang sulit dibuktikan. Perlakuan tersebut tidak selaras dengan perlakuan yang diberikan terhadap seorang saksi yang juga sebagai tersangka pada perkara yang sama. Undang-Undang menetapkan “seseorang saksi yang juga tersangka pada perkara yang sama tidak bisa dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara legal serta meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.”¹⁷

Pentingnya perlindungan saksi dan korban, dilatarbelakangi adanya perspektif pergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materil dalam sistem peradilan pidana. Pergerakan ini telah membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut :¹⁸

- a. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban.
- b. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik. Jadi, kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik.
- c. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.
- d. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (conflict resolution).

¹⁷ Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁸ Michele Diastika Riah Ukur, “*Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Upaya Melindungi Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2021 Hlm. 18

- e. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat-akibatnya.
- f. Korban, masyarakat, negara, dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.

Lilik Mulyadi menjelaskan beberapa model yang ideal untuk memberikan perlindungan bagi JC dan WB.¹⁹

- a. Model Partisipasi Langsung atau Aktif Adanya keterlibatan baik JC dan WB memiliki dampak positif dalam mengusut tindak pidana korupsi, sehingga memberikan titik terang bagi penegakan hukum. Pada model ini memungkinkan peran secara aktif dari saksi korban atau pelapor dalam proses peradilan pidana seperti dilibatkan dalam tingkat pemeriksaan perkara, membantu jaksa/penuntut umum, memberi pertimbangan dalam menentukan pidana (*victim opinion statemen*) dan sebagainya. Model ini memiliki segi positif dan negatif, sisi positifnya adanya semangat pembalasan saksi/pelapor sehingga memberikan informasi kepada hakim. Segi negatifnya yaitu partisipasi saksi/pelapor dapat mengakibatkan konflik kepentingan yang nantinya memicu dendam baru yang mengarah pada *secondary victimization*.²⁰

Model Partisipasi Tidak Langsung atau Pasif Model ini menekankan perlu adanya standar baku bagi pembinaan korban kejahatan (saksi korban/pelapor) yang dapat digunakan oleh polisi. Segi positif dari model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian kepercayaan suatu institusi atau dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust*. Saksi korban/pelapor.

¹⁹ Lilik Mulyadi. "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. 1(3), 2014, hlm. 578-597.

²⁰ Surafli Noho. "Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban". *Lex Crime*, 5(5), 2016, hlm. 69-76.

B. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Awalnya, kehadiran saksi dan korban tidak diperhitungkan. Dalam beberapa kasus, kesaksian mereka membahayakan keselamatannya sendiri dan keluarganya. KUHAP cenderung lebih memberatkan dalam memberikan perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa, dan penjahat. Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, saksi dan korban terlebih dahulu harus melalui beberapa prosedur yang ditetapkan oleh LPSK dan selain itu harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28. Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun beberapa persyaratan yang telah di tentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi: Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut: a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Tugas utama Lembaga Perlindungan Saksi adalah memproses permohonan dan memberikan perlindungan terhadap saksi atau pihak lain yang berkepentingan dengan saksi. Badan tersebut juga berkewajiban melaksanakan tugas administratif terkait perlindungan saksi. Untuk memfasilitasi upaya perlindungan saksi, lembaga juga harus berkoordinasi dengan pihak berwenang, mengumpulkan data, mengawasi pelaksanaan tugas perlindungan saksi, dan mensosialisasikan kebutuhan perlindungan saksi.

Selama ini, LPSK sering diminta memberikan perlindungan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Seperti diketahui, di tengah minimnya perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sekarang ini, sebenarnya telah ada beberapa peraturan bersama antara LPSK dengan sejumlah pihak, seperti Menteri Hukum

dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, dan KPK. Bahkan adapula Surat Edaran Mahkamah Agung No.4/2011 Tentang Perlakuan Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana tertentu. Namun, nyatanya belum bertaji. Karenanya, revisi UU No.13/2006 diharapkan menjadi solusi konkret atas persoalan ini.²¹

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban . Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 13/2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

Keterangan saksi yang sangat penting dalam proses penyidikan hingga pengadilan menjadikan saksi menjadi sebuah elemen penting yang harus dilindungi dan dijaga keselamatannya. Sejalan dengan Pasal 28, huruf g Undang-Undang Dasar 1945 yang mana telah mengamanatkan pentingnya perlindungan saksi dan korban seperti yang dijelaskan berikut:²²

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia da berhak memperoleh suaka dari Negara lain.

Selain perlindungan, korban kejahatan juga berhak mengajukan restorasi dan kompensasi. Restorasi itu sendiri adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku, dan ganti rugi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh negara. Untuk

²¹ Anisa Roshda Diana, *Loc. Cit*, hlm. 9

²² Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengajukan ganti rugi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, permohonan ganti rugi harus memuat identitas pemohon, lampiran pelanggaran HAM berat yang dialaminya, siapa pelakunya, pelanggaran HAM berat, kerusakan apa saja yang dialaminya. yang diderita korban, dan Formulir Ganti Rugi, yang mewajibkan LPSK untuk meninjaunya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan ganti rugi dari korban, keluarga korban, atau kuasanya. Jika dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan penelaahan substantif. Serupa dengan korban, keluarga atau perwakilannya juga dapat mengajukan kompensasi kepada LPSK, dengan prosedur yang sama seperti untuk bantuan kompensasi.

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap saksi melalui perangkat hukum administrasi bertujuan untuk mengatur bagaimana seharusnya aparat penegak hukum (terutama kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) bertindak atau menindak saksi di bidang administrasi. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana berdasarkan Pasal 5, 6, 7, 9 dan 10. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK merupakan lembaga yang memiliki kewajiban dan kewenangan memberikan perlindungan dan hak-hak lain bagi saksi dan/atau korban sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 13/2006. Pasal 52 KUHP menjamin bahwa saksi memberikan keterangan kepada penyidik atau hakim secara cuma-cuma. Menurut Pasal 422 KUHP, jika saksi diperiksa sendiri di bawah tekanan, maka berita acara pemeriksaan dan pemeriksaan itu tidak sah.

DAFTAR FUSTAKA

A. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

B. Buku

- Abdul HS dan Ferry Santoso, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta. 2011
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Sjafrien Jahja, *Says No to Korupsi (Menenal, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia)*, Visi Media, Jakarta. 2012
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2011
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta. 2001
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010
- Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*’, Bandung, Mandar Maju, 2012

C. Jurnal

- Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Negara Hukum: Vol. 4, No. 1, Juni 2013.
- Michele Diastika Riah Ukur, *Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Upaya Melindungi Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2021.
- Erly Pangestuti, *Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban*,
- Anisa Roshda Diana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Whishtblower (Peniup Peluit) Dengan Justice Collabolator (Pelapor Pelaku) Dalam Kasustindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Recidive Vol. 2 No. 1 Januari - April 2013.
- Nixson dan Syahrudin, *“Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan*

Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Artikel Pada USU Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol.II. No.2 November 2013.

Michele Diastika Riah Ukur, *“Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Upaya Melindungi Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2021.

Lilik Mulyadi. *“Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia”*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. 1(3), 2014.

Surafli Noho. *“Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”*. *Lex Crime*, 5(5), 2016.

D. Internet

“Susno Tetap dalam Perlindungan LPSK”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d47d6096983a/susno-tetap-dalam-perlindungan-lpsk>, diakses tanggal 31 Maret 2022.